



**PENETAPAN**

**NOMOR 0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

**Sirajuddin bin Jinasih**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tamsi RT.002 RW.005 Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

**Marianah binti Usman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tamsi RT.002 RW.005 Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 20 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor register 0189/Pdt.P/2017/PA.Sub. pada tanggal yang sama telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Usman** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Hasan Basri** dan **Naim** dengan mas kawin berupa uang dua puluh lima ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Ulva Nurhasanah**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Usar Mapin, untuk itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sirajuddin bin Jinasih) dengan Pemohon II (Marianah binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2014 di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 11 September 2017 nomor 0189/Pdt.P/2017/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dalam sidang, lalu Majelis Hakim telah memberi penjelasan mengenai konsekwensi hukum dari permohonan tersebut namun para Pemohon tetap meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan penetapan nomor 0189/Pdt.P/2017/PA.Sub. tanggal 11 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204170903660002 tanggal 28 September 2012 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.1;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5203034107790903 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/444/UM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas nama isteri Pemohon I yang terdahulu yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa lalu oleh Ketua Majelis, bukti tersebut ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasan Basri bin Saher**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 005 Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat pada tanggal 07 Juli 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Usman**;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Naim** dengan maskawin berupa uang dua puluh lima ribu rupiah yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- 2. **Naim bin Iyah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat pada tanggal 07 Juli 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Usman**;
  - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Hasan Basri** dengan maskawin berupa uang dua puluh lima ribu rupiah yang dibayar tunai;
  - Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
  - Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2014 di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Usman** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Hasan Basri** dan **Naim** dengan maskawin berupa seperangkat ala shalat dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan status Pemohon I sebelum menikah, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Kematian) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dari isteri terdahulu yang bernama **Limin** sejak tanggal 25 Maret 2010, dengan demikian maka ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda cerai mati;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum didalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2014 yang dilaksanakan di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Usman** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama **Hasan Basri** dan **Naim** dengan maskawin berupa uang dua puluh lima ribu rupiah yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 07 Juli 2014 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini semestinya dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0189/Pdt.P/2017/PA.Sub. tanggal

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sirajuddin bin Jinasih**) dengan Pemohon II (**Marianah binti Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2014, di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2017.

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**Abubakar, S.H.**  
Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Maryam, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	294.000,00
4. Redaksi	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

**J u m l a h** : **Rp.350.000,00**

**(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No.0189/Pdt.P/2017/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)